



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

Nomor 20 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 21 TAHUN 2011

**TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MEMPEROLEH SURAT TANDA TAMAT BELAJAR/IJAZAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 Peraturan Bupati Bintan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, perlu dilakukannya perubahan pedoman Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3896);

2. Undang - Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 55, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 169 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3893);

3. Undang-undang Nomor 25

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMPEROLEH SURAT TANDA TAMAT BELAJAR/IJAZAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan diubah, sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Ketentuan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

- (1) Ijazah Sarjana (S1), Ijazah Diploma IV, atau Ijazah lain yang setara dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah dan paling rendah berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a ;
- (2) Syarat – syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh yang ditunjukkan dengan uraian tugas yang ditandatangani oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Eselon II;
 - b. bagi yang diangkat untuk pertama kali dalam pangkat golongan ruang II/d, mempunyai masa kerja paling kurang 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi CPNS;
 - c. bagi yang diangkat untuk pertama kali dalam pangkat golongan ruang II/c, mempunyai masa kerja paling kurang 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi CPNS;
 - d. bagi yang diangkat untuk pertama kali dalam pangkat golongan ruang II/b, mempunyai masa kerja paling kurang 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi CPNS;
 - e. bagi yang diangkat untuk pertama kali dalam pangkat golongan ruang II/a, mempunyai masa kerja paling kurang 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi CPNS;
 - f. bagi yang diangkat untuk pertama kali dalam pangkat golongan ruang I/d, mempunyai masa kerja paling kurang 7 (tujuh) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi CPNS;
 - g. bagi yang diangkat untuk pertama kali dalam pangkat golongan ruang I/c, mempunyai masa kerja paling kurang 8 (delapan) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi CPNS;
 - h. bagi yang diangkat untuk pertama kali dalam pangkat golongan ruang I/b, mempunyai masa kerja paling kurang 9 (sembilan) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi CPNS;
 - i. bagi yang diangkat untuk pertama kali dalam pangkat golongan ruang I/a, mempunyai masa kerja paling kurang 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi CPNS;
 - j. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - k. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat kecuali bagi yang melaksanakan Tugas Belajar;
 - l. Surat Keputusan Tugas Belajar / Izin Belajar / Surat Keterangan Mutu Pendidikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 Maret 2014

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**
ttd

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BINTAN

ttd

II SANTO, SH
PEMBINA TK.I
NIP.19661026 199703 1 003